

## **PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA JASA PENITIPAN HEWAN DI BANDA ACEH**

### ***THE SETTLEMENT OF DEFAULT IN THE PET CARE SERVICES IN BANDA ACEH***

**Farzana Nafila, Wardah**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jalan Putroe Phang No. 1 Darussalam Banda Aceh 23111  
E-mail: nafilla24@gmail.com, wardah\_fh@unsyiah.ac.id; Telp. (0651) 7552295

Diterima: 17/06/2020; Revisi: 15/07/2020; Disetujui: 17/07/2020

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i2.17015>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penyelesaian wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh, dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha dan pengguna jasa penitipan hewan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat, yaitu hewan yang dititipkan saat diambil dalam keadaan sakit, hilang atau mati, dan bentuk wanprestasi yang dilakukan pengguna jasa yaitu tidak mengambil kembali hewan yang sudah dititipkan. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah kesalahan dan kelalaian dari pelaku usaha dan faktor kesengajaan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugian materil dan immaterial. Penyelesaian wanprestasi yang ditempuh oleh para pihak yaitu negosiasi dengan penggantian kerugian berdasarkan kesepakatan bersama. Disarankan kepada pelaku usaha agar bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya serta meningkatkan syarat-syarat penitipan hewan. Bagi pengguna jasa disarankan agar memilih jasa penitipan hewan yang memiliki fasilitas yang memadai, dan bertanggung jawab terhadap hewan yang dititipkannya.

**Kata Kunci:** jasa penitipan hewan; wanprestasi; penyelesaian sengketa.

#### **ABSTRACT**

*The study aims to investigate the settlement of defaults on pet care services in Banda Aceh by using an empirical juridical approach. The results showed that business owners and users did not fulfill or neglected to carry out the agreement, namely animals that were entrusted when taken in a state of illness, lost or died, and forms of default performed by service users is they are not taking back animals that have been entrusted. Factors causing defaults are errors and negligence of business operators and intentional factors of service users resulting in material and immaterial losses. Solution of defaults taken by the parties is negotiation with compensation based on mutual agreement. It is recommended to business owners to be responsible for carrying out their obligations and to improve conditions for animal care. It is recommended for users to choose a day care service that has adequate facilities and users should responsible for their entrusted pets.*

*Key Words:* animal care services; default; dispute resolution.

## **PENDAHULUAN**

Memelihara hewan peliharaan sudah menjadi tren di kalangan masyarakat akhir-akhir ini. Ada berbagai kepentingan orang memelihara hewan peliharaan, namun yang lebih dominan adalah pada rasa kepuasan yang didapat oleh pemiliknya. Untuk jenis hewan tertentu, sudah mampu beradaptasi sedemikian rupa dengan pemiliknya.

Hewan yang banyak dipilih untuk dijadikan peliharaan ialah kucing. Jenis peliharaan ini lebih banyak disukai orang, dibandingkan jenis binatang yang lain. Kucing adalah hewan peliharaan paling populer di dunia. Menurut penelitian, lebih dari 600 juta kucing hidup diantara manusia di seluruh dunia (Driscoll, 2009).

Berbagai penelitian telah menemukan bahwa memelihara hewan peliharaan memiliki manfaat kesehatan fisiologis maupun psikologis (Nurlayli & Hidayati, 2014). Pemilik hewan peliharaan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan memastikan kesejahteraan hewan peliharaannya, salah satunya yaitu dengan mencegah kejahatan pada hewan baik itu berupa tindakan atau kelalaian (Nurse & Ryland, 2014).

Binatang (termasuk kucing) dikatakan memiliki hak hukum (Sunstein, 2003). Status hukum umum kucing sebagai hewan peliharaan adalah mereka milik pribadi atau barang bergerak dan merupakan subjek dari properti absolut atau kepemilikan, yang kemudian merinci bahwa hak kepemilikan pada hewan peliharaan sama dengan hak kepemilikan pada benda mati, tetapi tidak ada hak properti seperti itu yang dapat ada pada hewan liar. Perlu dicatat bahwa anak kucing milik pemilik induk kucing (William, 1893).

Teori hak bukan hanya dalam kaitannya dengan penegakan hukum kesejahteraan hewan, tetapi juga dalam konteks legislatif lainnya, kebijakan dan pertimbangan etis yang berkaitan dengan kepemilikan dan kesejahteraan hewan (Ryland, 2014.).

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinyatakan bahwa hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu. Pasal ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan dari hewan peliharaan kepada pemiliknya untuk mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan, seperti makanan dan tempat tinggal yang layak.

Semakin meningkatnya masyarakat yang mempunyai hewan peliharaan membuat pelaku usaha melihat suatu peluang usaha yang baru. Jika dahulu pengguna jasa awalnya hanya mengenal tempat penjualan hewan peliharaan dan perlengkapannya sebagai toko yang menjual berbagai macam perlengkapan hewan peliharaan (makanan, vitamin, dan aksesoris lainnya). Bagi toko hewan peliharaan yang menjual hewan peliharaan harus berlisensi dan tidak boleh menjual hewan dari berbagai spesies hanya hewan tertentu saja dan harus menyediakan kesejahteraan hewan yang dijual secara memadai (Warwick, 2013).

Seiring perkembangan waktu dan kebutuhan pengguna jasa maka dari suatu usaha tempat penjualan hewan peliharaan dan perlengkapannya tersebut kemudian berkembang menjadi suatu usaha yang juga menyediakan jasa penitipan, perawatan hewan, dan jasa tenaga medis yaitu dokter hewan. Salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh pelaku usaha, adalah jasa untuk penitipan kucing yang dalam hal ini kucing yang dititipkan ialah kucing yang sehat yang mempunyai sertifikat vaksin, pemberian vaksin berguna untuk memberi kekebalan yang baik bagi penyakit menular (Asali, 2004). Jasa penitipan hewan yang baik dan memenuhi kesejahteraan hewan harus terbebas dari penyakit dan tidak menjadi sumber penularan penyakit. Kesejahteraan hewan dikatakan baik apabila terdapat dokter hewan terjadwal di suatu jasa penitipan hewan (Hartuti, Adam, & Murtina, 2014).

Dalam proses tersebut di atas, perjanjian dilakukan dalam rangka mempertemukan dua kepentingan. Perjanjian ini muncul dalam upaya perlindungan para pihak (Nurhalis, 2015; Nurhafni & Bintang, 2018). Secara konsep, perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum (Mertokusumo, 1985). Ia merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2001). Berkaitan dengan penitipan hewan, perjanjian terjadi apabila seseorang menerima suatu barang orang lain dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikan dalam bentuk wujud aslinya (Subekti, 1995).

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang membuatnya. Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bentuk-bentuk dari prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang akan menyebabkan pihak yang telah menimbulkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang berupa kesepakatan antara pengguna jasa dan pelaku usaha yang memuat beberapa syarat dan prosedur tertentu, yaitu pelaku usaha harus merawat hewan yang dititipkan dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan sehat dan bagi

pengguna jasa agar mengambil kembali hewan yang dititipkan sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya timbul berbagai permasalahan pada jasa penitipan hewan yaitu sakit, hilang dan matinya hewan yang dititipkan pada jasa penitipan hewan dan hewan yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya. Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perlindungan ada apabila terdapat hubungan hukum yaitu hubungan hukum yang berupa perjanjian. Hubungan hukum terjadi karena adanya perjanjian antara pengguna jasa dan pelaku usaha. Perjanjian penitipan hewan ialah perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha terhadap pengguna jasa, berupa perjanjian lisan untuk menyepakati jangka waktu lamanya hewan dititipkan dan kapan waktu pengambilan hewan yang memuat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak berdasarkan kesepakatan bersama, dan hewan yang dititipkan juga harus hewan sehat dan dibuktikan dengan surat vaksin yang dikeluarkan oleh dokter hewan. Dengan syarat ketika masa penitipan hewan habis hewan yang dititipkan dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun dan bagi pemilik hewan yang menitipkan hewannya pada jasa penitipan hewan mengambil hewannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Pembayaran dalam jasa penitipan hewan dibuat berupa pencatatan dalam bentuk kuitansi pembayaran

Pelaksanaan perjanjian penitipan hewan, tentu saja menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak baik itu pihak pelaku usaha jasa penitipan hewan maupun pihak pengguna jasa penitipan hewan. Dalam menjalankan usahanya sebagai pelaku usaha maka sudah menjadi tanggung jawab para pelaku usaha untuk menjaga kepercayaan pengguna jasa yaitu menjaga hewan yang dititipkan dengan baik dan juga tidak menggunakan produk jasa yang tidak memperhatikan keamanan serta kesehatan hewan yang dititipkan.

Dalam kenyataannya, terdapat berbagai bentuk kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan dan pengguna jasa penitipan hewan, dalam istilah hukum perjanjian hal tersebut disebut sebagai wanprestasi.

Salah satu diantara wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa penitipan hewan yaitu adanya pihak pengguna penitipan hewan yang tidak mengambil kembali hewan yang telah dititipkannya, karena hal tersebut sangat merugikan pelaku usaha.

Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti hewan yang dititipkan di tempat penitipan hewan yang pada waktu dititipkan di tempat penitipan terjadi sakit, hilang atau bahkan mati, pada kasus ini banyak pengguna jasa yang dirugikan dan tidak mendapat ganti kerugian yang layak dari pelaku usaha bahkan tidak jarang pengguna jasa sama sekali tidak mendapat ganti kerugian dari pelaku usaha dalam istilah hukum perjanjian, hal tersebut disebut sebagai wanprestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Pada dasarnya metode dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan penelitian. Cara yang digunakan itu akan berimplikasi pada hasil yang didapat (Sulaiman, 2019). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode ini dilakukan dengan cara memposisikan hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial, atau perilaku yang mempola (Soemitro, 1990), dalam penelitian ini, selain studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara mewancarai sampel dan informan. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha jasa penitipan hewan yang menyediakan jasa penitipan hewan di Banda Aceh, pengguna jasa yang menggunakan jasa penitipan hewan, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, ahli hukum keperdataan, staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Banda Aceh, staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Aceh, dan Ketua organisasi pecinta kucing Banda Aceh. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1) Bentuk-Bentuk dan Faktor Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, setiap perjanjian yang telah dibuat dan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka pada saat itulah perjanjian tersebut dianggap sah. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menentukan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka akan digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang akan menyebabkan pihak yang telah menimbulkan kerugian harus membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Subekti, wanprestasi atau perbuatan cidera/ingkar janji berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian. Wanprestasi seorang debitur dapat dalam bentuk: (a) tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; (b) melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (c) melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 2008).

Pengertian dari wanprestasi itu sendiri adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara pengguna jasa dengan pelaku usaha. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2007).

Wujud wanprestasi, antara lain: Pertama, debitur sama sekali tidak berprestasi. Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan atau melakukan prestasi. Bisa juga disebabkan karena debitur

memang tidak mau melakukan prestasi atau disebabkan debitur tidak mungkin berprestasi lagi. Kedua, debitur keliru berprestasi. Di sini debitur beranggapan telah memberikan prestasinya, tetapi yang diterima oleh pihak kreditur lain dari yang diperjanjikan atau tidak dengan sebagaimana mestinya. Apabila debitur keliru melakukan prestasi dan kelirunya itu adalah dengan itikad baik, maka pernyataan lalai diperlukan, tetapi jika kelirunya itu terjadi dengan itikad jahat, maka di sini tidak diperlukan lagi pernyataan lalai. Ketiga, debitur terlambat berprestasi. Debitur berprestasi dan objek prestasinya benar, tetapi pelaksanaannya tidak seperti yang diperjanjikan. Sekali pun demikian adakalanya objek prestasinya masih berguna bagi pihak kreditur. Orang yang terlambat berprestasi bisa dikatakan dalam keadaan lalai (Satrio, 1999)..

Jasa penitipan hewan adalah jasa yang menyediakan tempat untuk menitipkan hewannya bagi pemilik hewan yang mempunyai kepentingan lain sehingga tidak sempat merawat hewan peliharaannya sehingga hewannya harus dititipkan, tentunya sebelum hewan dititipkan ke tempat jasa penitipan hewan. Bagi pelaku usaha yang menyediakan jasa penitipan harus menyediakan fasilitas yang memadai bagi hewan yang akan dititipkan, agar pemilik hewan merasa aman selama hewan peliharaannya dititipkan. Syarat dan fasilitas seharusnya dipenuhi oleh jasa penitipan hewan agar penitipan hewan dapat berjalan dengan baik dan pengguna jasa merasa aman dan nyaman menitipkan hewannya. Namun pada kenyataannya tidak semua syarat dan fasilitas yang dipenuhi oleh pengguna jasa dan pelaku usaha hanya beberapa syarat yang dipenuhi dan dimiliki oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan.

Dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, pelaku usaha jasa penitipan hewan dalam menjalankan kegiatan usahanya terkadang melakukan beberapa kesalahan dan kelalaian yang merupakan bentuk terjadinya wanprestasi, demikian juga yang dilakukan oleh pengguna jasa penitipan hewan.

Berdasarkan penelitian lapangan, ditemukan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dan melakukan apa



yang diperjanjikan tetapi terlambat. Ada beberapa pelaku usaha sebenarnya telah melaksanakan kewajibannya, hanya saja terkadang pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa penitipan hewan ini keliru dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya dan juga terkadang terjadi keterlambatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya, namun tidak seperti dengan yang disepakati dan begitu juga sebaliknya pada pengguna jasa yang melakukan wanprestasi terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara, terdapat tiga bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa dan pengguna jasa penitipan hewan yang menimbulkan kerugian bagi kedua pihak baik pelaku usaha maupun pengguna jasa penitipan hewan. Pertama, bagi pengguna jasa yang tidak mengambil kembali hewan yang ditiptkan berupa wanprestasi, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Kedua, bagi pelaku dalam hal hewan yang ditiptkan oleh pengguna jasa sakit, hilang, mati di tempat jasa penitipan hewan usaha yaitu termasuk wanprestasi, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Ketiga, dalam hal keterlambatan sewaktu *grooming* kucing oleh pelaku usaha termasuk wanprestasi, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

Bentuk wanprestasi “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan “melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan”, adalah wanprestasi yang paling banyak dilakukan oleh pelaku usaha maupun pengguna jasa penitipan hewan, dan tentunya hal tersebut menimbulkan kerugian bagi kedua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa pelaku usaha jasa penitipan hewan dan pengguna jasa yang melakukan wanprestasi dalam jasa penitipan hewan:

Tabel 1. Bentuk wanprestasi pada jasa penitipan hewan di Banda Aceh

No	Nama Usaha	Keterangan
1	OPS (Kecamatan Baiturrahman)	Kucing yang ditiptkan sakit dan ada yang mati di tempat penitipan. Terjadi juga wanprestasi oleh pengguna jasa yang tidak mengambil kembali kucing yang sudah ditiptkan.

2	RPS (Kecamatan Kuta Alam)	Pada saat di tempat penitipan, kucing yang dititipkan sakit sewaktu beberapa hari dititipkan yang sebelumnya dalam keadaan sehat. Terjadi juga enam kasus dimana kucing yang dititipkan tidak diambil kembali oleh pemiliknya.
3	PPPS (Kecamatan Baiturrahman)	Pada saat di tempat penitipan kucing yang dititipkan ada yang hilang, sakit, dan mati di tempat penitipan. Terjadi juga wanprestasi yaitu kucing yang dititipkan oleh pengguna jasa tidak diambil kembali.
4	OCPS (Kecamatan Syiah Kuala)	Wanprestasi berupa kucing yang dititipkan oleh pengguna jasa tidak diambil kembali.
5	UPSS (Kecamatan Kuta Alam)	Wanprestasi berupa kucing yang dititipkan oleh pengguna jasa di tempat jasa penitipan hewan tidak diambil kembali.
6	JPSC (Kecamatan Kuta Alam)	Wanprestasi berupa kucing yang dititipkan oleh pengguna jasa di tempat jasa penitipan kucing tidak diambil kembali.
7	ZPS (Kecamatan Ulee Kareng)	Kucing yang dititipkan sakit sewaktu dibawa pulang oleh pemilik dari tempat penitipan dan ada kucing yang dititipkan hilang. Wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu kucing yang dititipkan tidak diambil kembali.

Sumber: Data diolah.

Dari tujuh tempat, ternyata hanya dua *petshop* saja yang telah mendaftarkan usahanya ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTPS) Banda Aceh. Dengan demikian, banyak jasa penitipan hewan di Banda Aceh belum mendapatkan ijin usaha karena belum mendaftarkan usahanya kepada instansi terkait.

Dengan tabel di atas, terlihat bahwa kedua pihak sama-sama melakukan wanprestasi. Artinya tidak hanya mereka yang menyediakan jasa. Pihak yang menggunakan jasa juga melakukan hal yang sama.

Faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada jasa penitipan hewan dapat disebabkan karena faktor kesalahan dari pihak pelaku usaha yang berupa kurangnya tanggung jawab dan

kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Sedangkan faktor dari penyebab pengguna jasa melakukan wanprestasi ialah karena kesengajaan dari pengguna jasa itu sendiri untuk melakukan wanprestasi yang biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi pengguna jasa yang sudah tidak mampu merawat hewan peliharaannya.

Pada perjanjian jasa penitipan hewan, masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh dua kemungkinan (Muhammad, 2000): Pertama, kemungkinan kesalahan pengelola rumah penitipan hewan, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa (*overmacht*), dan diluar kemampuan pengelola rumah penitipan hewan (*force majeure*).

Dari pelaku usaha dan pengguna jasa yang melakukan wanprestasi yang mengakibatkan mengalami kerugian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Maka bila salah satu pihak ternyata tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan, pihak tersebut dapat dikatakan wanprestasi dan dapat digugat.

## **2) Kerugian yang Dialami Akibat Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan**

Perjanjian secara umum yang dibuat oleh pelaku usaha jasa penitipan di Banda Aceh, adalah perjanjian secara lisan dengan pengguna jasa, dan dari hasil penelitian tidak ada satupun jasa penitipan hewan yang memiliki atau mempersiapkan perjanjian tertulis.

Kesepakatan awal umumnya menyepakati tentang biaya penitipan dan berapa lama hewan akan dititipkan. Kesepakatan para pihak adalah biaya perawatan kucing sebesar Rp. 25.000-30.000 perhari, dan mengenai jenis dan merek makanan tergantung dari kesepakatan awal, termasuk apakah makanan dibawa oleh pemilik kucing atau makanan disediakan oleh jasa penitipan. Jika ditanggung oleh pemilik jasa penitipan, maka dikenakan biaya tambahan yang dikenakan setelah pengambilan kucing yang dititipkan tergantung jenis makanan yang dipakai.

Kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan pelaku usaha akibat wanprestasi dalam jasa penitipan hewan adalah berupa kerugian materill, yang dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh baik oleh pengguna jasa maupun pelaku usaha jasa penitipan hewan. Kerugian ini bukan hanya dalam hal keuangan tetapi juga dalam waktu yang dihabiskan, tenaga dan perasaan.

Kerugian bagi pengguna jasa yang hewannya sakit ialah pengguna jasa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membawa hewannya ke dokter hewan, dan kerugian lainnya seperti hilang dan matinya hewan berupa hewan yang dititipkan merupakan hewan yang harganya berkisar Rp.1.000.000, bahkan ada yang lebih, dan perasaan sedih karena hewan kesayangan sakit, mati atau hilang.

Sedangkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna jasa yaitu pelaku usaha mengalami kerugian dikarenakan tidak mendapat bayaran dari pengguna jasa yang seharusnya diterima oleh pelaku usaha dari pengguna jasa di akhir masa penitipan hewan, dan kerugian lainnya yaitu kerugian keuangan karena harus terus merawat, memberi makan dan mengobati hewan yang tidak diambil oleh pemiliknya tanpa ada keuntungan yang didapat.

### **3) Penyelesaian Wanprestasi pada Jasa Penitipan Hewan**

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak baik itu pengguna jasa maupun pelaku usaha jasa penitipan hewan yaitu dengan cara melihat apakah kesepakatan dalam perjanjian tersebut sudah dipenuhi atau belum. Jika belum maka pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk mendapatkan ganti kerugian. Permintaan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dan pelaku usaha jasa penitipan hewan, tentunya akan menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara para pihak.

Terdapat dua cara bentuk penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yaitu negosiasi. Pengertian negosiasi menurut Fisher dan Ury adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi) (Margono, 2000).

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam jasa penitipan hewan dilakukan secara negosiasi dengan proses tawar-menawar dan bermusyawarah guna untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari hasil wawancara, hampir semua pelaku usaha bersedia untuk memenuhi prestasi dan memberikan kompensasi kepada pengguna jasa penitipan hewan, setelah melalui negosiasi atau perundingan, sehingga tidak ada satupun kasus yang diselesaikan di pengadilan. Hasil musyawarah antara pelaku usaha dan pengguna jasa, yaitu pelaku usaha memberikan ganti kerugian kepada pengguna jasa, yaitu berupa potongan harga jasa penitipan, menggratiskan biaya penitipan bagi hewan yang sakit, sampai hewan tersebut sembuh. Sedangkan bagi pengguna jasa yang hewannya hilang, pemilik jasa penitipan hewan memberikan penggantian hewan yang baru.

Namun ada fakta lain, yaitu masih terdapat juga pelaku usaha dalam menyelesaikan wanprestasi hanya dengan permintaan maaf saja, tanpa memberikan kompensasi apapun. Selain itu, penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pengguna jasa yang meninggalkan hewannya pada jasa penitipan hewan yang tidak pernah datang untuk menjemput hewannya lebih sulit dilakukan, dikarenakan pengguna jasa tidak dapat dihubungi sehingga pelaku usaha mengambil tindakan sendiri dengan cara merawat hewan tersebut hingga ada pemilik baru untuk hewan tersebut.

## **SIMPULAN**

Jasa penitipan hewan di Banda Aceh sepanjang tahun 2018-2019, masih banyak terjadi wanprestasi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pengguna jasa. Pengguna jasa yang tidak mengambil kembali hewan yang ditiptkan berupa wanprestasi, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Pelaku hewan yang ditiptkan oleh pengguna jasa sakit, hilang, mati di tempat jasa penitipan hewan usaha yaitu termasuk wanprestasi, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Faktor kesalahan dari pihak pelaku usaha yang berupa kurangnya tanggung jawab dan kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Wanprestasi pengguna jasa karena kesengajaan biasanya disebabkan oleh faktor keuangan pengguna jasa yang sudah tidak mampu merawat hewan peliharaannya. Kerugian materiil dan immaterial dialami oleh pengguna jasa dan pemilik jasa penitipan hewan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut ialah bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertulis dan dapat meningkatkan syarat-syarat penitipan, sehingga para pihak dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak-hak yang telah diperjanjikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Margono, S. (2000). *ADR & Arbitrase-Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1983). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumnii.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Subekti, R. (2008). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sulaiman. (2019). *Diskursus Metodologi dalam Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Bandar Publishing.

### **Artikel Jurnal**

Asali, A. (2004). Imunisasi Pada Anjing dan Kucing: Program Imunisasi. *Jurnal Pethouse*, 2(3): 62-72.

Hartuti, R. S., Adam, M., & Murtina. (2014). Kajian Kesejahteraan Kucing yang Dipelihara Pada Beberapa *Pet Shop* di Wilayah Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Medika Veterinaria*, 8(1): 37-42.

Driscoll, C.A., Brock, J.C., Kitchener, A.C. & O'Brian, S.J. (2009). The Evaluation of House Cats. *Scientific American Buletin*. 10: 673-84.

Nurhafni & Bintang, S. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3): 473-494.

Nurhalis. (2015). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(9): 526-542.

Nurlayli, R. K. & Hidayati, D. S. (2014). Kesepian Pemilik Hewan yang Tinggal Terpisah dari Keluarga. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2(1): 21-35.

Nurse, A. & Ryland, D. (2014). Cats and the Law: Evolving Protection for Cats and Owners. *Journal Animal Welfare Law: The Association of Lawyers for Animal Welfare*. December: 1-6.

Sunstein, C. R. (2003). The Rights of Animals, Centennial Tribute Essays (Winter, 2003). *Universitas Chicago Law Review*, 70(1): 47-70.

Warwick C, Jessop M, Steedman C, Toland E, Arena PC, Glendell G & Smith. (2013). Conditions for Pet Vending Licensing. *Journal Animal Welfare Science Ethics & Law Veterinary Association (AWSELVA)*, 18(1): 3-7.

William, B. (1893). *Commentaries on the Laws of England in Four Books. Philadhelpia*, 2.